



PUTUSAN
NOMOR 79/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOSEPH CLEETUS, tempat / tanggal lahir: Quilon Kerala / 22 Oktober 1972, agama: Katolik, pekerjaan: wira-usahawan, alamat: W 14-03 West Tower Country Tower Condominium Bandar Seri Alam Masai Johor 81750 Malaysia dan di Tanjungpinang berdomisili di Jalan D.I. Panjaitan Gg. Kembang Rizky Blok C No.4, RT. 001 / RW.006, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefrianto T.M. Simanjuntak, S.H., DKK Advokat pada Kantor "Advokat & Konsultan Hukum JEFRIANTO T.M. SIMANJUNTAK, S.H., & ASSOCIATE" beralamat di Jalan Wiratno No. 216 Tanjungpinang bertindak untuk atas nama Joseph Cleetus berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 10/ Adv.Tpi/SK-BDG/III/2021, tanggal 15 Mei 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah No: 346/SK/VIII/2020 tertanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register Nomor 101/SK/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PBR



LAWAN

WANI, tempat / tanggal lahir: Kawal / 11 September 1991, pekerjaan wiraswasta, agama: Budha, jenis kelamin: perempuan, kebangsaan: Indonesia, alamat: Jalan Wisata Bahari RT. 002 / RW. 002, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Jalan D.I. Panjaitan Gg. Kembang Rizky Blok C No.4, RT. 001 / RW.006, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Mahmud, S.Ag., M.H., C.L.A. advokat pada Kantor Hukum "AML & REKAN" beralamat di Puri Agung III Blok B2 Nomor 35 Mangsang, Sungai Beduk, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 15/Adv.Tpi/SKPDT/V/2020, tanggal 12 September 2020, dan terdaftar di Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tpg Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah No: 346/SK/IX/2020 tertanggal 22 September 2020, untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 April 2021 Nomor 79/PDT/2021/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PBR



3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung pinang tanggal 22 Februari 2021 Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tpg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tpg, tanggal 22 Februari 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi, dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang diucapkan pada tanggal 22 Pebruari 2021 secara elektronik, Penggugat melalui Penasehat hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat secara E-COURT;

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan /



diserahkan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat secara E-COURT;

Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tpg, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara E-COURT;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding dari Pembanding/Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tpg, tanggal 22 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tpg, tanggal 22 Pebruari 2021, demikian juga dengan Memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada mengemukakan hal-hal baru, yang memungkinkan untuk mengubah Putusan hakim tingkat pertama karena seluruh materi dalam Memori banding tersebut telah disampaikan dan dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka



pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tpg, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Tpg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami : Iman Gultom, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Maratua Rambe, S.H.,M.H dan Khairul Fuad, S.H.,M.Hum masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota H. Heri Sutanto, S.H.,M.H dan Khairul Fuad, S.H.,M.H., serta dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H

Iman Gultom, S.H.,M.H

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum

Panitera-pengganti,

Yusnidar, S.H

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).